



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. MENYATAKAN TERDAKWA RIDWAN RENWARIN ALIAS WAN TELAH TERBUKTI BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA " TELAH MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGGIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DAN MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA ";
2. MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA RIDWAN RENWARIN ALIAS WAN DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 7 (TUJUH) BULAN ;
3. MENETAPKAN MASA PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI OLEH TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN ;
4. MEMERINTAHKAN AGAR TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN ;
5. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA : - 1 (SATU) UNIT SEPEDA MOTOR YAMAHA JUPITER MX WARNA MERAH MARUN TANPA TNKB, - 1 (SATU) LEMBAR STNK ASLI NOMOR 0080950/ST/2007 ATAS NAMA DAVID NO POL : DD 5254 ZS, NOMOR RANGKA : MH31S70027K186075, NOMOR MESIN : 185993, DIKEMBALIKAN KEPADA JOKO MULIAWAN ALIAS MAS JOKO , 1 (SATU) UNIT SEPEDA MOTOR SUZUKI TITAN WARNA BIRU HITAM NO POL DE 6588 CD NOMOR RANGKA MH8BE4DUAEJ358604, NOMOR MESIN : E470-ID-382861, 1 LEMBAR STNK ASLI NOMOR : 0024861, ATAS NAMA ABDURASID DITUBUN DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA RIDWAN RENWARIN ;
6. MEMBEBAHKAN KEPADA TERDAKWA UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA SEBESAR RP. 2.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)